



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 21048-21060

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Pasar Niaga Daya

Vanesa Agatha Pasau, Delvina Merdiayu Ringgi, Manuel August Todingbua, Yohanis Tasik Allo
Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Prodi Akuntansi Perpajakan

delvinamerdiayur@gmail.com, agathavanesa89@gmail.com, manuel-august@ukipaulus.ac.id,

yohanistasikallo@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Niaga Daya Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian terdiri atas 170 pelaku UMKM yang menjalankan usaha di Pasar Niaga Daya Makassar. Sampel sebanyak 63 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dan dipilih melalui teknik simple random sampling. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26. Teknik analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,237, nilai t-hitung sebesar 1,903, dan nilai signifikansi sebesar 0,062. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, pemahaman perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,276, nilai t-hitung sebesar 2,572, dan nilai signifikansi sebesar 0,013, sehingga pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,245 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan mampu menjelaskan 24,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 75,5% sisanya belum dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan memiliki peran lebih kuat dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan sekadar pengetahuan dasar perpajakan.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan

1. Latar Belakang

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan penerimaan negara (fungsi fiskal), tetapi juga memiliki peran sebagai instrumen pengendali (fungsi regulasi) dalam menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan laju inflasi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di masyarakat (Wahang et al., 2025). Pajak adalah kunci dalam membiayai operasional pemerintah dan pembangunan, perombakan sistem perpajakan di Indonesia terus diupayakan tanpa henti sejak tahun 1983. Pada saat ini, ekonomi Indonesia sebagian besar ditentukan oleh kegiatan yang berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut (Hamdani, 2020) UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat dengan skala usaha terbatas, yang pengelompokannya didasarkan pada kriteria kekayaan bersih, omzet tahunan, dan kepemilikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran UMKM dalam menopang ekonomi Indonesia pada tahun 2024 terlihat dari sumbangannya yang melebihi 60% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Hingga saat ini, total UMKM telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

UMKM memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan penerimaan negara. Namun, besarnya jumlah pelaku usaha belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang memadai. Sebagai langkah mendorong tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM, pemerintah menetapkan kebijakan berupa tarif pajak final sebesar 0,5% dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 dengan kebijakan yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang diterapkan oleh Negara Indonesia, sistem ini memiliki wewenang bagi wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkan

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Pasar Niaga Daya

kepada negara. Dari hasil penelitian (Karlinah *et al.*, 2024) dengan judul “Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman teknis tidak memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan tanpa adanya kesadaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hufрона & Rahmawati, 2024) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” yang menyatakan bahwa faktor pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena adanya kendala finansial para pelaku usaha. Sebaliknya, di sisi lain (Arifin *et al.*, 2026) dengan judul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Sanksi, serta Kebijakan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM Pada Kota Bandung” menemukan bahwa meskipun pelaku usaha menyadari tanggung jawabnya, kesulitan dalam memahami perhitungan dan pelaporan tetap menjadi penghalang utama, di mana kepatuhan lebih banyak dipicu oleh rasa takut terhadap sanksi. Penelitian ini secara khusus membahas komunitas pedagang di pasar tradisional masih sangat minim, padahal mereka memiliki ciri khas tersendiri seperti keterbatasan dalam literasi administrasi formal, dominasi transaksi tunai, dan interaksi yang sedikit dalam sosialisasi mengenai perpajakan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali hubungan tersebut tanpa adanya variabel mediasi, untuk mengetahui apakah di lingkungan pedagang pasar tradisional, seperti di Pasar Daya Makassar faktor pengetahuan dan pemahaman masih menjadi penentu utama dalam kepatuhan pajak ditengah kompleksitas sistem perpajakan.

2. Tinjauan Pustaka

Social Cognitive Theory

Teori Kognitif Sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura untuk menjelaskan proses – proses yang mendasari pembentukan pemikiran, motivasi, dan perilaku manusia. Bandura memandang individu sebagai pelaku aktif yang mampu memproses informasi, menetapkan tujuan, mengantisipasi konsekuensi, mengatur tindakan mereka, serta mengevaluasi hasil perilaku mereka. Teori ini berfokus pada proses kognitif, pembelajaran melalui pengamatan, regulasi diri, dan refleksi diri. SCT juga menekankan adanya hubungan timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan dalam membentuk tindakan manusia.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan mengenai pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai regulasi perpajakan yang sedang berlaku, dan berfungsi untuk menunjang mereka dalam membuat keputusan terkait kewajiban perpajakan mereka (Hufрона & Rahmawati, 2024). Pengetahuan perpajakan mencakup penguasaan mendasar terhadap regulasi dan tata cara formal yang berlaku, yang meliputi fungsi pajak, klasifikasi jenis-jenisnya, hingga hak serta kewajiban subjek pajak. Kompetensi ini tidak sekadar mengenali terminologi perpajakan, melainkan juga mengintegrasikan kemampuan praktis seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi (Mardhiansyah & sofianty, 2025).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman tentang perpajakan adalah tingkat pemahaman yang lebih luas. Pemahaman merujuk pada kemampuan Wajib Pajak untuk menganalisis, menerapkan, dan menjalankan aturan pajak dalam kegiatan bisnisnya. Wajib Pajak yang mengerti tidak hanya menyadari keberadaan pajak, tetapi juga memahami cara untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan pemungutan yang dianut oleh Negara Indonesia yakni Self Assessment System serta paham terkait peraturan terkini Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan batasan penghasilan tahunan, nilai kekayaan aset, serta jumlah tenaga kerja. Sementara itu, yang tidak termasuk dalam kategori UMKM atau dianggap sebagai usaha besar adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang melebihi usaha menengah. Di berbagai negara, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja, mendorong perkembangan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang lebih merata (Wahyu *et al.*, n.d.).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap taat, mengikuti, dan mematuhi dalam melaksanakan aturan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain kepatuhan terhadap kewajiban pajak adalah unsur utama dalam sistem pajak yang efisien dan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan yang baik akan membantu tercapainya penerimaan pajak yang maksimal, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

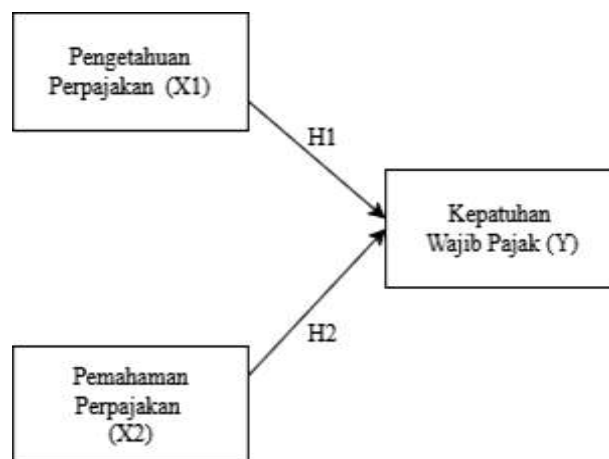
Penelitian Terdahulu

Fitri dan Nursanti (2025) meneliti determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar dengan melibatkan 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dan penelitian yang dilakukan Wahang dkk. (2025) menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan 40 pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP. Hasilnya menunjukkan korelasi positif dengan $r = 0,465$ dan $p = 0,002$. Persamaan regresinya adalah $Y = 33,820 + 0,326X$. Temuan ini memperkuat peran kemampuan memahami serta menerapkan ketentuan perpajakan dalam perilaku patuh.

Kerangka Pikir

Kerangka diartikan sebagai sebuah desain. Pemikiran dapat dimaknai sebagai ide atau konsep yang dimiliki individu untuk disampaikan dalam sebuah diskusi atau penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Hipotesis

Hipotesis ini berupaya mengaitkan variabel pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan berasumsi bahwa terdapat ketertarikan positif diantaranya. Sesuai dengan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H2 : Diduga pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Metode Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menggunakan data kuantitatif yang merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk angka. Informasi ini terdiri dari angka-angka yang akan dianalisis menggunakan metode statistik sebagai alat untuk menghitung, terkait dengan isu yang akan diteliti untuk mencapai suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data subjek yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner.

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Dengan objek penelitian pada kawasan Pasar Daya yang terletak di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penetapan lokasi penelitian ini dipertimbangkan berdasarkan karakteristik kawasan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki populasi pelaku UMKM dalam jumlah besar.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data kuesioner mencakup tiga variabel penelitian, yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Jawaban responden diukur menggunakan skala likert 1-5.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pelaku UMKM (pedagang ruko) yang beroperasi dan telah terdaftar sebagai pedagang di Pasar Daya, Kota Makassar. Berdasarkan hasil populasi dalam penelitian ini mencakup 170 ruko yang terdaftar dan berfungsi, maka penulis menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan yaitu 63 responden.

3.4 Metode Analisis

Analisi Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* versi 26. Penggunaan SPSS bertujuan untuk membantu proses pengolahan data, pengujian kualitas instrumen, pengujian asumsi regresi, serta pengujian hipotesis penelitian secara sistematis.

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden memberikan informasi mengenai latar belakang individu yang terlibat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari 63 UMKM yang berada di Pasar Niaga Daya dan masih beroperasi. Profil responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, lama berjualan, dan jenis usaha. Pengelompokan tersebut digunakan untuk memperlihatkan komposisi responden yang menjadi sumber data penelitian.

4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki – Laki	41	65,08%
2.	Perempuan	22	34,92%
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa 63 responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki. Sebanyak 41 responden atau 65,08% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 22 responden atau 34,92% berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden di Pasar Niaga Daya dalam penelitian ini adalah laki-laki.

4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1.	< 20 Tahun	0	0,00%
2.	20-30 Tahun	8	12,70%
3.	31-40 Tahun	21	33,33%
4.	41-50 Tahun	5	7,94%
5.	> 50 Tahun	29	46,03%
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel data responden berdasarkan usia, dari seluruh 63 responden, mayoritas berusia di atas 50 tahun, dengan jumlah 29 orang atau setara dengan 46,03%. Kemudian, usia antara 31 hingga 40 tahun menduduki posisi kedua terbanyak, yaitu 21 individu atau 33,33%. Selanjutnya, rentang usia 20 sampai 30 tahun diisi oleh 8 orang atau 12,70%. Sementara itu, kelompok usia 41 sampai 50 tahun terdiri dari 5 orang atau 7,94%. Tidak ada satu pun responden yang usianya di bawah 20 tahun.

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
1.	SD	24	38,10%
2.	SMP	1	1,59%
3.	SMA	28	44,44%
4.	Diploma (D1-D4)	2	3,17%
5.	S1	6	9,52%
6.	S2/S3	2	3,17%
	Total	63	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Dari tabel karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir mengindikasikan bahwa dominasi responden berada pada tingkat pendidikan menengah atas, yaitu sebanyak 28 orang atau 44,44%. Diikuti oleh responden dengan pendidikan terakhir SD yang berjumlah 24 orang atau 38,10%. Responden yang berpendidikan S1 mencakup 6 orang atau 9,52%, sedangkan untuk jenjang Diploma dan S2/S3, masing-masing hanya ada 2 orang atau 3,17%. Kelompok terkecil adalah responden dengan pendidikan terakhir SMP, hanya 1 orang atau 1,59%. Oleh karena itu, penelitian ini didominasi oleh pelaku UMKM berpendidikan SMA dan SD.

4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha

No.	Lama Usaha	Jumlah	Presentase
1.	1-5 Tahun	52	82,54%
2.	6-10 Tahun	11	17,46%
3.	Lebih dari 10 Tahun	0	0,00%
	Total	63	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Dari tabel yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan lama usaha menunjukkan bahwa kelompok responden yang memiliki pengalaman usaha antara 1 hingga 5 tahun adalah yang terbanyak, yaitu sebanyak 52 orang atau 82,54%. Responden dengan pengalaman usaha 6 hingga 10 tahun totalnya 11 orang atau 17,46%, dan tidak ada responden yang memiliki usaha lebih dari 10 tahun. Dalam penelitian ini, lama usaha mengacu pada waktu yang dijalankan responden secara pribadi dalam mengelola usaha di Pasar Niaga Daya.

4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Presentase (%)
1.	Sembako	9	14,29%
2.	Pakaian	9	14,29%
3.	Meubel	3	4,76%
4.	Perlengkapan	2	3,17%
5.	Plastik	1	1,59%
6.	Kursi	1	1,59%
7.	Campuran	10	15,87%
8.	Lainnya (Karpas, Busa, Sandal, Pecah Belah, Pulsa/Agen BRI, Makanan, Warkop)	28	44,44%
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Dari tabel yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis usaha, terlihat bahwa kelompok kategori lainnya memiliki jumlah responden terbesar karena mencakup beberapa jenis usaha yang berbeda, yaitu 28 orang atau 44,44%.

4.6 Uji Validitas

Tabel 4.6 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,809	0,209	Valid
	X1.2	0,324		Valid
	X1.3	0,716		Valid
	X1.4	0,684		Valid
	X1.5	0,572		Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.1	0,727	0,209	Valid
	X2.2	0,801		Valid
	X2.3	0,631		Valid
	X2.4	0,860		Valid
	X2.5	0,668		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,550	0,209	Valid
	Y.2	0,735		Valid
	Y.3	0,628		Valid
	Y.4	0,578		Valid
	Y.5	0,715		Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan tentang variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel sebesar 0,209. Oleh karena itu, setiap lima belas pernyataan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

4.7 Uji Reliabilitas

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,626	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,791	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,642	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari standar reliabilitas sebesar 0,60. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan untuk mengukur Pengetahuan Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan konsistensi internal yang memadai dan dapat digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya.

4.8 Uji Normalitas

Tabel 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,67988732
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,048
	Negative	-,109
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,063. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,063 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4.9 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,067	1,940		4,674	,000		
	Pengetahuan	,237	,124	,250	1,903	,062	,704	1,421
	Pemahaman	,276	,107	,338	2,572	,013	,704	1,421

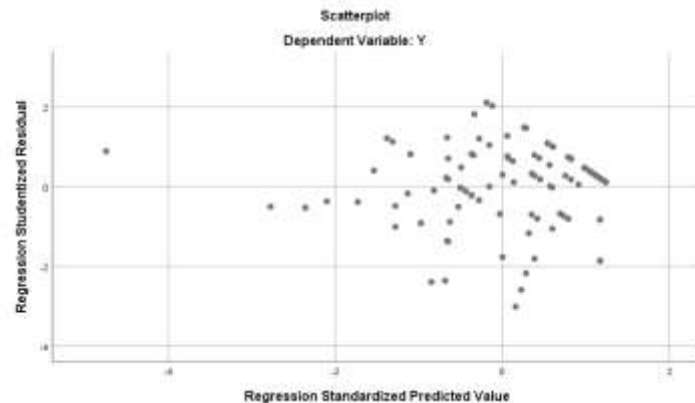
a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai toleransi sebesar 0,704 dan nilai VIF sebesar 1,421. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki nilai toleransi sebesar 0,704 dan nilai VIF sebesar 1,421. Berdasarkan nilai tersebut maka disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisi lebih lanjut.

4.10 Uji Heteroskedastistas

Gambar 4.1 Hasil uji heteroskedastistas



Sumber : Data Primer diolah, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Titik tersebut juga tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, melebar maupun menyempit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varians residu bersifat konstan dan tidak terjadi ketidaksamaan varians antar pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,067	1,940		4,674	,000
	X1	,237	,124	,250	1,903	,062
	X2	,276	,107	,338	2,572	,013

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,067 + 0,237X1 + 0,276X2 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 9,067 menunjukkan bahwa jika pengetahuan perpajakan (X1) dan pemahaman perpajakan (X2) dianggap konstan atau bernilai nol, tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) diperkirakan sebesar 9,067.
- Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) bernilai positif sebesar 0,237. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada skor pengetahuan perpajakan, skor kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,237 satuan, dengan asumsi pemahaman perpajakan (X2) tetap konstan.

- c. Koefisien regresi untuk pemahaman perpajakan (X2) adalah 0,276 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 satuan pada skor pemahaman perpajakan (X2), skor kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,276 satuan, dengan asumsi pengetahuan pajak (X1) tetap konstan.

4.12 Uji t (Parsial)

Tabel 4.11 Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,067	1,940	4,674	,000
	X1	,237	,124	1,903	,062
	X2	,276	,107	2,572	,013

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel coefficients diatas dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis H1 (Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil uji T, variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,237 dengan nilai t-hitung sebesar 1,903 dan nilai signifikansi sebesar 0,062. Koefisien regresi yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Namun, nilai t-hitung sebesar 1,903 lebih rendah dari t-tabel sebesar 2,000, dan nilai signifikansi sebesar 0,062 > 0,05. Dengan demikian, Pengetahuan perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Pengujian Hipotesis H2 (Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil pengujian hipotesis Pemahaman Perpajakan (X2) secara parsial menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,276 menunjukkan arah pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai t-hitung sebesar 2,572 dan nilai signifikansi sebesar 0,013. Nilai t-hitung sebesar 2,572 lebih besar dari t-tabel 2,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 < 0,05. Oleh karena itu, Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.13 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.12 Model Summary pada koefisien determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 ^a	,269	,245	2,724

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Hasil pengujian pada tabel *Model Summary*, diperoleh nilai R-square sebesar 0,269 atau 26,9% yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 26,9%, sedangkan sisanya sebesar 73,1% tidak dijelaskan oleh model penelitian ini dan disebabkan oleh faktor-faktor di luar variabel yang diteliti

Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,245 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan jika digabungkan akan menjelaskan 24,5% variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 75,5% tidak dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan tentang signifikansi hasil uji parsial mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Niaga Daya Makassar. Model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak mengalami multikolinearitas, dan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, hasil regresi dapat dijadikan dasar untuk menginterpretasikan hubungan antar variabel dalam penelitian. Adapun pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil Uji T menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,237, nilai beta standar sebesar 0,250, nilai t-hitung sebesar 1,903, dan nilai signifikansi sebesar 0,062. Koefisien regresi positif menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, nilai t-hitung sebesar $1,903 < 2,000$, nilai signifikansi sebesar $0,062 > 0,05$. Dengan demikian, pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kalangan UMKM di Pasar Niaga Daya Makassar. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tidak didukung pada tingkat signifikansi 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dasar tentang NPWP, fungsi pajak, tenggat waktu pembayaran, dan metode pembayaran tidak secara otomatis memotivasi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pergeseran dari pengetahuan ke kepatuhan membutuhkan keterampilan teknis, kepercayaan diri, pengaturan diri, kemudahan akses, pengalaman, dan dukungan lingkungan. Oleh karena itu, pengetahuan dasar mungkin memiliki hubungan positif, tetapi pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik untuk menjadi pembeda yang signifikan antara responden yang lebih dan kurang patuh.

Dalam Teori Kognitif Sosial, pengetahuan diposisikan sebagai bagian dari faktor pribadi atau kognitif. Pengetahuan membantu individu mengenali kewajiban, mengantisipasi konsekuensi, dan mempertimbangkan tindakan yang harus diambil. Oleh karena itu, hasil penelitian ini konsisten dengan Teori Kognitif Sosial karena menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan modal kognitif, tetapi tidak cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa kemampuan menerapkan aturan, kepercayaan diri dalam melaksanakan kewajiban, pengalaman, dan kondisi lingkungan yang mendukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Karlinah, Sugondo, dan Laurentya (2024), yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman teknis tidak selalu berdampak langsung pada kepatuhan tanpa kesadaran pajak sebagai mekanisme yang menghubungkan faktor kognitif dengan perilaku. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Fitri dan Nursanti (2025), Mardhiansyah dan Sofianty (2025), Jampar dan Suyanto (2025), dan Florensia, Darmawati, dan Sudaryono (2023), yang menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh karakteristik lokasi, akses informasi, tingkat pendidikan, intensitas penyuluhan, jenis usaha, komposisi responden, dan perbedaan indikator serta instrumen pengukuran.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,276, nilai beta standar sebesar 0,338, nilai t hitung sebesar 2,572, dan nilai signifikansi sebesar 0,013. Nilai t hitung sebesar 2,572 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah, sehingga semakin baik pemahaman pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Makassar Niaga Daya. Oleh karena itu, hipotesis kedua didukung.

Pemahaman tersebut memberikan dampak yang lebih nyata karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan Self Assessment System. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Wajib pajak tidak perlu sekadar mengetahui bahwa pajak itu wajib, mereka juga perlu memahami bagaimana ketentuan ini berlaku terhadap omzet dan kondisi bisnis mereka. Bagi

pedagang pasar tradisional, memahami batasan omzet Rp 500 juta, pencatatan harian dan bulanan, serta prosedur SPT memiliki manfaat langsung. Semakin jelas langkah-langkah yang diperlukan, semakin rendah hambatan administratifnya dan semakin besar pula kesiapan untuk mematuhi. Hasil penelitian ini mendukung Teori Kognitif Sosial, yang menjelaskan bahwa faktor kognitif memengaruhi bagaimana individu menilai situasi dan memandu perilaku. Pemahaman yang baik tidak hanya memungkinkan wajib pajak untuk mengenali aturan tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkannya. Kemampuan kognitif yang lebih operasional ini kemudian tercermin dalam perilaku kepatuhan. Dengan demikian, temuan bahwa pemahaman memiliki efek positif dan signifikan memberikan dukungan empiris untuk penjelasan Teori Kognitif Sosial tentang peran kemampuan kognitif dalam membentuk perilaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mardhiansyah dan Sofianty (2025), Wahang dkk. (2025), serta Florence, Darmawati, dan Sudaryono (2023), yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesamaan hasil menunjukkan bahwa ketika pelaku UMKM memahami ketentuan dan prosedur secara lebih mendalam, hambatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dapat dikurangi sehingga kepatuhan meningkat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi tentang “*Pengaruh Influencer Marketing, Social Media Marketing dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Penggunaan Skincare The Originote*”, bisa disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis membuktikan temuan yang berbeda pada masing-masing variabel. Pertama, Influencer Marketing berdampak baik akan tetapi tidak signifikan pada tindakan pembelian, dimana semakin bagus promosi melalui influencer belum tentu meningkatkan keputusan pembelian secara nyata. Hal ini dapat disebabkan karena konsumen Generasi Z cenderung lebih kritis, bukan hanya bergantung pada rekomendasi influencer dalam memilih produk skincare. Kedua, Social Media Marketing pengaruhnya baik serta signifikan kepada tindakan pembelian, yang mengungkapkan bahwa materi menarik untuk media sosial, informatif, serta interaktif mampu membangun ketertarikan konsumen hingga akhirnya memilih untuk membeli produk The Originote. Ketiga, Online Customer Review memiliki dampak menguntungkan serta signifikan kepada pilihan pembeli, di mana ulasan online yang informatif, objektif, dan dalam jumlah banyak mampu memberikan keyakinan bagi calon pembeli sebelum memutuskan pembelian. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan pembelian Generasi Z lebih dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh langsung dari media sosial dan pengalaman konsumen lain daripada rekomendasi influencer.

Referensi

1. Arifin, N. A. A., Ardelia, S., Maharani, F. A., Nayla, A., Putri, R. A., Fujianti, N., & Azhira, T. A. P. (2026). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan, sanksi, serta kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM pada Kota Bandung. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.55587/jla.v6i1.273>
2. Febryzha, N. (2023). *Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan penataan ruang Pasar Niaga Daya* [Skripsi, Politeknik STIA LAN Makassar]. Repository Politeknik STIA LAN Makassar. <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/782/>
3. Fitri, F., & Nursanti, A. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. *Nobel Management Review*, 6(2). <https://doi.org/10.37476/nmar.v6i2.5452>
4. Florensia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono. (2023). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 21–29. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i3.1045>
5. Hamdani. (2020). *Mengenal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia.
6. Hufrona, A. F. M., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(12). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6193>
7. Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis data kuantitatif: Uji instrumen, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan regresi linier berganda*. Lakeisha.
8. Jampar, A. A., & Suyanto. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(3), 134–141. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i3.179>
9. Karlinah, L., Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran pajak sebagai mediasi dalam pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235–2244. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, January 8). *Realisasi sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN tunjukkan kinerja yang solid*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>
11. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
12. Mardhiansyah, D., & Sofianty, D. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 5(2), 683–692. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v5i2.19406>

13. Nurman, N., & Karmilah. (2026). Pengaruh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. *Journal Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 2(2), 8–16. <https://doi.org/10.55638/fiskal.v2i2.330>
14. Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
15. Putri, C., & Aliah, N. (2025). Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 18–30. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5001>
16. Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
17. Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
18. Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
19. Wahang, L. K., Baba, N., Nurseptiani, A., Lusiana, E., & Hasanah, A. N. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 509–516. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3420>